

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

GOKMA TONI PARLINDUNGAN S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

gokmatoniparlindungan@gmail.com

Abstrak: Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang unik dan memiliki masyarakat dan hukum adat yang terjaga dan dilestarikan sampai sekarang di Indonesia. Sumatera Barat memiliki daerah 19 Kabupetn/Kota yang memiliki banyak nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu. Ditengah euforia lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu klausul yang ada di UU Desa adalah tentang adanya dana 10% dari APBN dan APBD bagi setiap desa. Ini menjadi menarik karena jika ditotal maka setiap desa akan memperoleh dana sekitar 1 milyar rupiah. Jauh sebelumnya di Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2011 disalah satu pemerintah kabupaten yakni Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah meluncurkan Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari (SMpN) yang pengelolaannya diserahkan secara utuh kepada nagari. Atas hal tersebut sangat menarik untuk mengkaji bagaimana penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran untuk membangun nagari dan masyarakat, serta pejabat nagari terhindar dari tindakan yang melanggar hukum, contohnya korupsi atau penyalahgunaan anggaran yang tidak semestinya.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Keuangan, Nagari, Pasaman Barat.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah guna mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Otonomi daerah telah mendorong suatu upaya terwujudnya pola pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom-up*). Karena, esensi sebenarnya dari kemandirian dalam rangka otonomi daerah adalah dimulainya dari level pemerintahan paling bawah, yaitu desa sehingga sudah sepatutnya pemberdayaan masyarakat pedesaan menjadi prioritas utama dalam pembangunan (Haryadi; 2014). Adapun maksud pemberdayaan masyarakat pedesaan tersebut adalah dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan sebagai suatu upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya kreatif dari pemerintah daerah dengan menjunjung tinggi semangat otonomi agar senantiasa mampu kreatif dan inovatif dalam menyusun dan merumuskan berbagai terobosan dalam rangka mempercepat laju pembangunan di daerah (Ni'Matul Huda; 2015).

Sejalan dengan semangat otonomi sebagai usaha untuk memajukan desa, di Provinsi Sumatera Barat sebuah kampung halaman bagi etnis Minangkabau, merupakan daerah yang sangat unik dalam hal desentralisasi dan demokrasi lokal. Sejak lama orang Minangkabau mempunyai sejarah otonomi asli yang berbasis pada

nagari. Dalam kondisi ini pula Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat berupaya menata kembali susunan pemerintahan terbawah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, agar sistem pemerintahan yang ada dapat diterima dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Helmy Panuh (1); 2012).

Kabupaten Pasaman Barat secara geografis terletak antara koordinat 00°33" LU sampai dengan 00°11" LS dan 99°10" BT sampai dengan 100°04" BT dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Utara, Sebelah Selatan: Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, Sebelah Timur: Kabupaten Pasaman, Sebelah Barat: Lautan Samudra Indonesia. Kabupaten Pasaman Barat memiliki daratan seluas 3.887,77 Km², sedangkan luas laut sesuai dengan batas administrasi laut seluas 4 Mil dari darat yaitu seluas 1126,016 Km² (ZEE kabupaten) dan pada batas administrasi laut provinsi seluas 12 Mil dari darat yaitu seluas 3378,048 Km² (ZEE provinsi yang juga dimanfaatkan Kabupaten untuk usaha ekonomi).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan pola yang tepat dalam pengisian perangkat nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Pendekatan masalahnya dengan menggunakan yuridis sosiologis (*socio legal study*) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki) dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan dan yuridis normatif (*normative legal study*) terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis (Laurensius Arliman S).

C. Hasil dan Pembahasan

Peluang untuk menghidupkan kembali serta menjaga pemerintahan terbawah di Provinsi Sumatera Barat dengan sistem pengaturan adat yang sesuai dengan asal usul dan adat-istiadat yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat yang dikenal falsafah "adat basandi syara", syara" basandi kitabullah" dilegitimasi secara kuat dalam isi pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat Tahun 2002) yang berbunyi sebagai berikut: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-Undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Sejalan dengan amanat pasal di atas, sistem pemerintahan nagari menjadi pilihan utama dan dipandang efektif dijalankan di "Ranah Minangkabau". "Kembali ke nagari" bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diterima dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa dalam pemerintahan dan pembangunan.

Tercapainya kemandirian desa dalam hal ini "nagari" pada berbagai program pembangunan akan sangat bertopang pada peran dan keikutsertaan masyarakat serta ketersediaan sumber dana untuk menjalankan program pembangunan. Serta yang tidak kalah pentingnya program pembangunan akan berhasil dilaksanakan manakala pendekatan masyarakat dengan memperhatikan kondisi riil kearifan lokal akan menjadi penentu utama dalam menentukan berhasil tidaknya program yang dijalankan.

Semenjak “kembali ke nagari” dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, menggantikan pemerintahan desa yang pernah berlaku dari tahun 1979 sampai munculnya kebijakan otonomi di negara ini, telah terjadi berbagai perubahan di tingkat lokal. Perubahan itu pada dasarnya menginginkan kembali kearifan-kearifan lokal dalam menata dan membangun masyarakat lokal tersebut yang selama ini telah hilang akibat paksaan-paksaan sentralisme (Helmy Panuh (2) ; 2012).

Tujuan kembali pada pemerintahan nagari ini adalah, memperkuat kembali masyarakat adat dalam membangun lokalitasnya, mengelola lokalitasnya dan seterusnya, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi menjadi subjek yang menentukan terhadap perkembangan dan kesejahteraan lokalitasnya. Oleh sebab itu, semenjak otonomi daerah dengan kembalinya pada pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat telah terjadi perubahan-perubahan tata lokalitas yang berbasis masyarakat adat yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seperti partisipasi, demokratisasi, dan ekonomi nagari. “Kembali ke nagari” mengandung banyak makna, dan salah satunya adalah untuk menghidupkan serta memfungsikan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat Minangkabau. (Yulia Mirwati; 2015) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, telah terbuka peluang baru pembangunan berbasis nagari di seluruh wilayah nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, sejak tahun 2011 Pemkab Pasaman Barat telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari (SMpN) yang pengelolaannya diserahkan secara utuh kepada nagari. ADN SMpN ini mengacu kepada pelaksanaan Pasal 22 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana Pasal 22 Ayat (1) dari Permendagri tersebut berbunyi, “Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota”. Program ADN SMpN ini menyediakan sarana pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa penyertaan modal untuk koperasi guna pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta pemberian modal untuk usaha ekonomi produktif bagi generasi muda yang tergabung dalam organisasi karang taruna. Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang sedang melaksanakan penataan desa dari 19 Nagari menjadi 91 Nagari yang ditandai dengan telah dilantiknya 72 pejabat walinagari pada tanggal 27 Mei 2017. Hal ini tentunya menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan pada nagari.

Disamping itu, ADN SMpN ini juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana publik dengan pemberian bantuan berupa kegiatan fisik yang melibatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan pola pembangunan yang berbasis nagari dan melibatkan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga timbul persepsi di tengah masyarakat, bahwa masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan yang kemudian diharapkan akan timbul kesadaran bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dan ikut serta memelihara pembangunan tersebut.

Ditengah euforia lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu klausul yang ada di UU Desa adalah tentang adanya dana 10% dari APBN dan APBD bagi setiap desa. Ini menjadi menarik karena jika ditotal maka setiap desa akan memperoleh dana sekitar 1 milyar rupiah. Jauh sebelumnya di Provinsi

Sumatera Barat, sejak tahun 2011 disalah satu pemerintah kabupaten yakni Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah meluncurkan Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari (SMpN) yang pengelolaannya diserahkan secara utuh kepada nagari. Permasalahan yang terjadi pada hari ini masih kurang pahami masyarakat dalam penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran untuk membangun nagari dan masyarakat, serta pejabat nagari terhindar dari tindakan yang melanggar hukum, contohnya korupsi atau penyalahgunaan anggaran yang tidak semestinya. Padahal berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. selanjutnya didalam pasal 40 ayat (1) juga diamanatkan kepada desa agar laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

D. Penutup

Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruk menurut garis keturunan ibu. Ditengah euforia lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu klausul yang ada di UU Desa adalah tentang adanya dana 10% dari APBN dan APBD bagi setiap desa. Ini menjadi menarik karena jika ditotal maka setiap desa akan memperoleh dana sekitar 1 milyar rupiah. Jauh sebelumnya di Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2011 disalah satu pemerintah kabupaten yakni Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah meluncurkan Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar per Nagari (SMpN) yang pengelolaannya diserahkan secara utuh kepada nagari.

Daftar Pustaka

- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. *Pasaman Barat Dalam Angka*, Simpang Ampek: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, 2010.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2012.
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*, Padjadajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2017.
- Haryadi, *Efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (Adn) Satu Miliar Per Nagari (Smpn) Di Kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik Di Nagari Sinuruik Dan Nagari Rabi Jonggor)*, Jurnal Hukum dan Pembngunan, Volume 44, Nomor 1, 2014.
- Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari, Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Laurensius Arliman S, *Dinamika Dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Jentera, Volume 1, Nomor 1, 2017.

- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, Cetakan Ke-IV, 2017.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Yulia Mirwati, *Konflik Tanah Ulayat*, Andalas Press, Padang, 2015.